



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 5/ Pid. B / 2022 / PN.Cms

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara – perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : NELWAN Alias TEDI Bin MISLAM
Tempat Lahir : Bandung
Umur / Tgl.Lahir : 58 Tahun / 28 Oktober 1963
JenisKelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
TempatTinggal : Dusun Kemplung Rt. 004 Rw. 004 Desa Karang benda
Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 16 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2021 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 5/Pid.B/2022/PN.Cms tanggal 3 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 5/Pid.B/2022/PN.Cms tanggal 3 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NELWAN Alias TEDI Bin MISLAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, type A1F02N36M1 A/T (Vario), warna white blue, tahun 2018, tanpa nopol, No. Rangka : MH1JM4117JK053171, No. Mesin : JM41E1053021 beserta STNK dan kunci sepeda motor tersebut.
Dikembalikan kepada saksi Widhiyat Syarief Aswas Bin (Alm) Slamet Ahmad;
 - Amplop besar warna coklat yang berisikan 20 (dua puluh) lembar kertas kosong warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah.
Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang adil dan memutus ringan-ringannya kepada Terdakwa.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa terdakwa NELWAN Alias TEDI Bin MISLAM pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2021 sekitar jam 17.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Dusun Empangsari Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: ---

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2021 sekira jam 14.00 Wib terdakwa berangkat dari daerah Batuhiu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran menuju daerah Pangandaran dengan menggunakan kendaraan umum. Kemudian terdakwa naik bus kembali ke daerah Kalipucang. Sesampainya di terminal Kalipucang, terdakwa naik ojek ke daerah Rawaapu dan terdakwa berhenti di sebuah warung lalu terdakwa berjalan kaki menuju daerah Kalipucang. Sesampainya di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah saksi AZKA RIJAALUNNAAFIAN Bin WIDHIAT SYARIEF ASWAS lewat dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Vario warna putih biru, tahun 2018, No. Registrasi : Z-2548-UK, No. Rangka :

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM4117JK053171, No. Mesin : JM41E1053021 kemudian terdakwa memberhentikan saksi AZKA dan mengatakan “de mau kemana?” saksi AZKA menjawab “mau ke Kalipucang” lalu terdakwa mengatakan “bisa saya ikut ke Kalipucang” dan saksi AZKA menjawab “boleh kebetulan saya mau ke Kalipucang” selanjutnya terdakwa dibonceng saksi AZKA menuju Kalipucang. Sesampainya di daerah Kalipucang saksi AZKA bertanya “teras kamana pa” (terus kemana pa) terdakwa menjawab “anterin ke rumah” saksi AZKA menjawab “iya” kemudian saksi AZKA bertanya lagi “sebelah mana pa” terdakwa menjawab “itu di depan sebelah kanan” saksi AZKA menjawab “iya pa” setelah sampai disebuah gang saksi AZKA berhenti dan terdakwa mengatakan “tunggu de bapa mau ke rumah dulu” saksi AZKA mengangguk tanda mengiyakan, lalu terdakwa masuk ke gang tersebut sedangkan saksi AZKA menunggu di pinggir jalan. Tidak lama kemudian terdakwa datang kembali dan menemui saksi AZKA selanjutnya terdakwa berbicara ke saksi AZKA “de nitip berkas” kemudian saksi AZKA menjawab “iya” lalu terdakwa mengatakan “de anter ke rumah mertua mau mengambil kunci rumah” Kemudian saksi AZKA menjawab “ayo”. Selanjutnya terdakwa pergi dengan saksi AZKA ke rumah yang diakui terdakwa sebagai rumah mertua terdakwa. Sesampainya digang rumah yang diakui mertua terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi AZKA untuk berhenti dan menunggu. Selanjutnya terdakwa masuk ke gang tersebut dan diam beberapa saat didepan sebuah rumah orang kemudian terdakwa kembali menemui saksi AZKA dan berkata “de antar lagi ke rumah” saksi AZKA menjawab “iya pa” selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi AZKA pergi kembali ke rumah sebelumnya yang diakui terdakwa jika rumah tersebut adalah milik terdakwa. Setelah sampai di depan gang rumah yang diakui milik terdakwa tersebut kemudian terdakwa turun dan masuk ke gang tersebut sedangkan saksi AZKA di suruh menunggu di depan gang, selang beberapa menit terdakwa kembali menemui saksi AZKA dan berbicara kepada saksi AZKA “aduh de kunci lemarnya ga ada” kemudian terdakwa menyuruh saksi AZKA untuk menjemput istri terdakwa ke rumah mertua terdakwa namun saksi AZKA tidak mau. Sekira jam 17.15 Wib bertempat di Dusun Empangsari Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi AZKA dan saksi AZKA meminjamkannya yang

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa pergi ke arah rumah yang diakui sebagai rumah mertua terdakwa yang selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Cimerak. Sesampainya di daerah Cimerak tepatnya depan mesjid Agung Cimerak sekira jam 19.30 Wib terdakwa istirahat dulu di sebuah warung yang ada di dekat masjid Agung Cimerak tersebut kemudian terdakwa pergi ke rumah Sdr. YADI yang beralamat di daerah Sukajaya Kecamatan Cimerak lalu menitipkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. YADI.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi WIDHIYAT SYARIEF ASWAS Bin (Alm) SLAMET AHMAD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa NELWAN Alias TEDI Bin MISLAM pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2021 sekitar jam 17.15 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Dusun Empangsari Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2021 sekira jam 14.00 Wib terdakwa berangkat dari daerah Batuhiu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran menuju daerah Pangandaran dengan menggunakan kendaraan umum. Kemudian terdakwa naik bus kembali ke daerah Kalipucang.

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di terminal Kalipucang, terdakwa naik ojek ke daerah Rawaapu dan terdakwa berhenti di sebuah warung lalu terdakwa berjalan kaki menuju daerah Kalipucang. Sesampainya di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah saksi AZKA RIJAALUNNAAFIAN Bin WIDHIAT SYARIEF ASWAS lewat dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Vario warna putih biru, tahun 2018, No. Registrasi : Z-2548-UK, No. Rangka : MH1JM4117JK053171, No. Mesin : JM41E1053021 kemudian terdakwa memberhentikan saksi AZKA dan mengatakan "de mau kemana?" saksi AZKA menjawab "mau ke Kalipucang" lalu terdakwa mengatakan "bisa saya ikut ke Kalipucang" dan saksi AZKA menjawab "boleh kebetulan saya mau ke Kalipucang" selanjutnya terdakwa dibonceng saksi AZKA menuju Kalipucang. Sesampainya di daerah Kalipucang saksi AZKA bertanya "teras kamana pa" (terus kemana pa) terdakwa menjawab "anterin ke rumah" saksi AZKA menjawab "iya" kemudian saksi AZKA bertanya lagi "sebelah mana pa" terdakwa menjawab "itu di depan sebelah kanan" saksi AZKA menjawab "iya pa" setelah sampai di sebuah gang saksi AZKA berhenti dan terdakwa mengatakan "tunggu de bapa mau ke rumah dulu" saksi AZKA mengangguk tanda mengiyahkan, lalu terdakwa masuk ke gang tersebut sedangkan saksi AZKA menunggu di pinggir jalan. Tidak lama kemudian terdakwa datang kembali dan menemui saksi AZKA selanjutnya terdakwa berbicara ke saksi AZKA "de nitip berkas" kemudian saksi AZKA menjawab "iya" lalu terdakwa mengatakan "de anter ke rumah mertua mau mengambil kunci rumah" Kemudian saksi AZKA menjawab "ayo". Selanjutnya terdakwa pergi dengan saksi AZKA ke rumah yang diakui terdakwa sebagai rumah mertua terdakwa. Sesampainya digang rumah yang diakui mertua terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi AZKA untuk berhenti dan menunggu. Selanjutnya terdakwa masuk ke gang tersebut dan diam beberapa saat di depan sebuah rumah orang kemudian terdakwa kembali menemui saksi AZKA dan berkata "de antar lagi ke rumah" saksi AZKA menjawab "iya pa" selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi AZKA pergi kembali ke rumah sebelumnya yang diakui terdakwa jika rumah tersebut adalah milik terdakwa. Setelah sampai di depan gang rumah yang diakui milik terdakwa tersebut kemudian terdakwa turun dan masuk ke gang tersebut sedangkan saksi AZKA di suruh menunggu di depan gang, selang beberapa menit terdakwa kembali menemui

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AZKA dan berbicara kepada saksi AZKA “aduh de kunci lemarinya ga ada” kemudian terdakwa menyuruh saksi AZKA untuk menjemput istri terdakwa ke rumah mertua terdakwa namun saksi AZKA tidak mau. Sekira jam 17.15 Wib bertempat di Dusun Empangsari Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi AZKA dan saksi AZKA meminjamkannya yang kemudian terdakwa pergi kearah rumah yang diakui sebagai rumah mertua terdakwa yang selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Cimerak. Sesampainya di daerah Cimerak tepatnya depan mesjid Agung Cimerak sekira jam 19.30 Wib terdakwa istirahat dulu di sebuah warung yang ada di dekat masjid Agung Cimerak tersebut kemudian terdakwa pergi ke rumah Sdr. YADI yang beralamat di daerah Sukajaya Kecamatan Cimerak lalu menitipkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. YADI.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi WIDHIYAT SYARIEF ASWAS Bin (Alm) SLAMET AHMAD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 -

----KUHPidana-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa di persidangan guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi WIDHIYAT SYARIEF ASWAS Bin (Alm) SLAMET AHMAD, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa benar saksi tetap membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa benar terhadap saksi AZKA saksi kenal karena merupakan anak kandung saksi, namun terhadapnya tidak mempunyai hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penipuan berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Vario, Tahun 2018 Warna Putih Biru No. Reg : Z-2548-UK, No. Ka : MH1JN4119JK053171, No. Sin : JM41E1053021.
- Bahwa benar tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 17.20 Wib di Dsn. Empangsari Ds. Kalipucang Kec. Kalipucang Kab. Pangandaran.
- Bahwa benar yang menjadi saksi AZKA tindak pidana penipuan tersebut yaitu Saksi AZKA RIJAALUNNAFIAN.
- Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Vario, Tahun 2018 Warna Putih Biru No. Reg : Z-2548-UK, No. Ka : MH1JN4119JK053171, No. Sin : JM41E1053021 tersebut milik saksi sendiri.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana terdakwa melakukan penipuan tersebut kepada saksi AZKA namun menurut keterangan saksi AZKA pelaku melakukan dugaan tindak pidana tersebut dengan cara meminjam kendaraan saksi AZKA dan setelah kendaraan tersebut di kuasai, pelaku melarikan diri.
- Bahwa benar menurut keterangan saksi AZKA pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 17.00 Wib saksi AZKA berangkat dari rumah yang beralamat di daerah Rawaapu Kec. Patimuan Kab. Cilacap menuju daerah Kalipucang dengan maksud membeli makan, namun sewaktu di perbatasan Patimuan Kalipucang saksi AZKA di berhentikan oleh terdakwa kemudian menanyakan kepada saksi AZKA dengan perkataan "MAU KEMANA" dan saksi AZKA menjawab "KE DAERAH KALIPUCANG" kemudian terdakwa berkata "BOLEH SAYA NUMPANG SEHUBUNGAN SATU ARAH MAU KE DAERAH KALIPUCANG" dan saksi AZKA mengajak terdakwa tersebut, setelah tiba di daerah Dsn. Empangsari Ds. Kalipucang Kec. Kalipucang terdakwa menyuruh

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AZKA berhenti dan menyuruh untuk menunggu terdakwa dengan maksud untuk pergi ke kost-kostan nya namun tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi menghampiri saksi AZKA dan mengatakan bahwa "KUNCI KOSTAN NYA KETINGGALAN DIRUMAH MERTUA" lalu meminta untuk di antar ke daerah Ds. Cibuluh Kec. Kalipucang Kab. Pangandaran, namun setelah sampai di daerah Cibuluh terdakwa masuk ke Gang dan menyuruh saksi AZKA untuk menunggu. Tidak lama kemudian terdakwa datang namun meminta di antar kembali ke Kost-Kosannya yang berada di daerah Empangsari kemudian terdakwa meninggalkan saksi AZKA dan menyuruh saksi AZKA untuk menunggu kemudian terdakwa datang kembali dan meminjam kendaraan sepeda motor kepada saksi AZKA dengan alasan untuk menjemput istrinya yang sedang hamil, dan saksi AZKA memberikan kendaraan tersebut kepada terdakwa namun setelah itu terdakwa tidak kembali.

- Bahwa benar isi dari amplop besar warna coklat adalah kertas polos warna putih dan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kerang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa barang bukti adalah benar.
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi korban dan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi korban.

2. Saksi AZKA RIJAALUNNAAFIAN Bin WIDHIAT SYARIEF ASWAS, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benarsebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa benar saksi tetap membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa benar terhadap terdakwa tersebut saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan.

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 17.00 Wib saksi berangkat dari rumah dengan tujuan akan membeli makanan ke daerah Kalipucang dengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk Honda, Warna White Blue, tahun 2018, No. Reg : Z 2548 UK, No. Ka : MH1JM4117JK053172, No./ Sin : JM41E1050321 milik saksi INDRIYATI CAHYANI, kemudian sewaktu di perjalanan di dekat tugu batas Jawa Tengah dan Jawa Barat tepatnya di conter Adilcell saksi diberhentikan oleh terdakwa. Kemudian terdakwa tersebut meminta bantuan kepada saksi untuk mengantarkan terdakwa ke rumahnya dengan mengatakan “de minta tolong anterin ke rumah, buat ngambil berkas mau ke Polsek jawab saksi “beda arah saksi mau ke arah Tunggilis” jawab terdakwa “ga apa-apa de, nanti berhenti di pertigaan” jawab saksi “iya udah hayu”. Setelah terdakwa naik ke sepeda motor dan saksi yang mengendarai dan terdakwa yang diboncengnya. Sesampainya di pertigaan Kalipucang saksi akan berhenti namun terdakwa meminmta saksi untuk mengantarkan ke rumahnya lalu saksi mengantarkan terdakwa ke rumahnya setelah itu saksi dan terdakwa pergi ke rumahnya dan sesampainya di gang dekat rumah terdakwa saksi disuruh menunggu di gang lalu terdakwa pergi ke rumahnya mau mengambil berkas selanjutnya terdakwa kembali lagi ke saksi dan mengatakan kunci rumahnya ketinggalan di rumah mertuanya, kemudian saksi dan terdakwa pergi ke rumah mertua terdakwa dan sesampainya di gang rumah mertua orang tersebut saksi menunggu di gang sedangkan terdakwa pergi ke rumah mertuanya lalu orang tersebut kembali lagi ke saksi lalu saksi dan terdakwa pergi lagi ke rumah terdakwa dan saksi menunggu di gang. Lalu setelah terdakwa kembali lagi dari rumahnya dengan membawa berkas yang bungkus dengan amplop besar berwarna kuning. Kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan mengatakan “de pinjam dulu motornya sebentar mau jemput istri yang sedang hamil” jawab saksi “anterin berkas ini dulu atuh pa” jawab terdakwa “bentar doang paling lima menit mau jemput istri” jawab saksi “ya udah pa tapi jangan lama-lama” kemudian saksi memberikan sepeda motor milik saksi berikut kuncinya dan di gantungan kunci motor tersebut ada STNK nya. Lalu menitipkan berkas yang dibungkus dengan amplop besar berwarna kuning kepada saksi dan memberi saksi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan alasan untuk

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli bensin lalu terdakwa pergi ke arah rumah mertuanya. Setelah itu terdakwa tidak kembali lagi dan membawa pergi sepeda motor milik saksi.

- Bahwa benar yang menjadi saksi AZKA dalam tindak pidana tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar barang yang dipinjam berupa 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk Honda, Warna White Blue, tahun 2018, No. Reg : Z 2548 UK, No. Ka : MH1JM4117JK053172, No./ Sin : JM41E1050321.
- Bahwa benar sepeda motor tersebut milik ibu saksi yang bernama saksi INDRIYATI CAHYANI.
- Bahwa benar tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 17.20 Wib di Dsn. Empangsari Rt 001 Rw 004 Ds. Kalipucang Kec. Kalipucang Kab. Pangandaran.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penipuan dengan cara meminjam 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk Honda, Warna White Blue, tahun 2018, No. Reg : Z 2548 UK, No. Ka : MH1JM4117JK053172, No./ Sin : JM41E1050321 dan tidak mengembalikan lagi kepada saksi hingga sekarang.
- Bahwa benar awalnya saksi bisa bertemu dengan terdakwa yaitu sewaktu saksi akan membeli makanan ke daerah kalipucang dan ditengah perjalanan di dekat Tugu Batas Jawa Tengan dan Jawa Barat tepatnya di depan Conter Adilcell saksi diberhentikan oleh terdakwa dan meminta saksi untuk mengantarkan terdakwa ke rumahnya.
- Bahwa benar perkataan terdakwa adalah “de pinjam dulu motornya sebentar mau jemput istri yang sedang hamil” jawab saksi “anterin berkas ini dulu atuh pa” jawab terdakwa “bentar doang paling lima menit mau jemput istri” jawab saksi “ya udah pa tapi jangan lama-lama”.
- Bahwa benar terdakwa menitipkan berkas yang dibungkus dengan amplop besar berwarna kuning dan memberi saksi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi karena akan dipakai untuk menjemput isterinya yang sedang hamil.
- Bahwa benar usia saksi adalah 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa benar isi dari amplop besar warna coklat adalah kertas polos warna putih dan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dapat mengetahui isi amplop tersebut karena saksi membukanya.
- Bahwa benar saksi membuka amplop tersebut tidak lama setelah terdakwa meninggalkan saksi pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 17.20 WIB bertempat di daerah Empangsari Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kerang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa barang bukti adalah benar.
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

3. Saksi INDRIYATI CAHYANI menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benarsebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa benar saksi tetap membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa benar tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira Jam 17.20 Wib di Dsn. Empangsari Ds. Kalipucang Kec. Kalipucang Kab. Pangandaran.
- Bahwa benar yang menjadi saksi AZKA dari tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi AZKA RIJAALUNNAAFI'AN.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dari tindak pidana penipuan tersebut.
- Bahwa benar barang yang dilakukan penipuan tersebut adalah 1 (satu) Unit sepeda motor honda Vario 125, warna White blue, No registrasi Z-2548-UK, Noka : MH1JM4117JK053172 Nosin : JM41E1053021, tahun 2018.
- Bahwa benar namun menurut keterangan saksi AZKA sewaktu terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut dengan cara meminjam sepeda motor kepada saksi AZKA dengan alasan untuk menjemput istrinya yang sedang hamil di rumah mertuanya di daerah Pasar lama Kalipucang Kec.

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalipucang Kab. Pangandaran namun sampai sekarang sepeda motor tersebut tidak dikembalikan.

- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa benar terhadap terdakwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa benar sehingga saksi AZKA meminjamkan sepeda motor kepada terdakwa karena pada waktu itu pelaku berkata kepada saksi AZKA "PINJAM SEBENTAR SEPEDA MOTORNYA BUAT JEMPUT ISTRI YANG SEDANG HAMIL DI RUMAH MERTUA".
- Bahwa benar sewaktu terjadi tindak pidana penipuan tersebut saksi bersama dengan suami saksi sedang berada di daerah Banyumas.
- Bahwa benar saksi dapat mengetahui kejadian tersebut karena pada waktu itu ada keluarga yang menghubungi saksi lewat telpon tentang kejadian tersebut.
- Bahwa benar setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung pulang dari Banyumas dan sesampainya di rumah saksi bersama saksi AZKA dan suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polsek Kalipucang.
- Bahwa benar menurut saksi AZKA dapat meminjamkan sepeda motor kepada terdakwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 17.00 Wib sewaktu saksi AZKA dari daerah Rawaapu mau ke daerah Kalipucang untuk membeli makanan didepan alfa mart Kalipucang di tengah perjalanan tepatnya di tugu batas Provinsi Jabar-Jateng saksi AZKIA diberhentikan oleh terdakwa dengan tujuan ikut kedaerah Kalipucang untuk mengambil berkas di kosan terdakwa. Sesampainya di daerah Kalipucang terdakwa meminta di antar ke kosannya di daerah Empangsari Ds. Kalipucang Kec. kalipucang selanjutnya saksi AZKA mengantar terdakwa ke daerah Empangsari Ds. Kalipucang Kec. kalipucang sesampainya di daerah Empangsari Ds. Kalipucang Kec. Kalipucang tepatnya didepan Gang dekat klinik dokter eko terdakwa masuk ke gang tersebut sedangkan saksi AZKA disuruh menunggu di pintu masuk gang tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa datang kembali dan minta diantar ke rumah mertunya di daerah Pasarlama Kalipucang Kec. Kalipucang dengan alasan untuk mengambil kunci kosan tertinggal di rumah mertunya sehingga saksi AZKA mengantar terdakwa ke daerah Pasar Lama Kalipucang Kec. Kalipucang Kab. Pangandaran. Selanjutnya sesampainya di daerah Pasar Lama tepatnya pinggir gedung

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong saksi AZKA disuruh menunggu di depan gang sedangkan terdakwa masuk ke gang pinggir gedung kosong tersebut, tidak lama kemudian terdakwa datang lagi dan meminta mengantar kembali ke kosannya di daerah Empangsari dengan mengatakan akan mengambil berkas di kosan. Selanjutnya saksi AZKA mengantarkan terdakwa ke daerah Empangsari dan sesampainya di daerah Empangsari tepatnya di depan gang yang dekat klinik dokter eko saksi AZKA menunggu di depan gang tersebut sedangkan terdakwa berjalan masuk ke gang tersebut. Tidak lama terdakwa datang kembali dan berbicara kepada saksi AZKA "saya pinjam sepeda motor mau jemput istri di rumah mertua" kemudian saksi AZKA menjawab "jangan" kemudian terdakwa berbicara kembali "kasihan istri saya sedang hamil dan saya juga pinjamnya cuma lima menit" saksi AZKA menjawab "jangan biar saya antar saja katanya bapa mau kepolsek menurus berkas" kemudian terdakwa berbicara kembali "iya udah tolong pegangin ini" sambil terdakwa memberikan kereseak yang berisi berkas. Selanjutnya terdakwa berbicara lagi "pinjam ya kasihan istri saya sedang hamil dan sekarang sudah magrib" kemudian saksi AZKA meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sambil berkata "jangan lama-lama pa" dan terdakwa menjawab "paling lima menit doang" selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan sampai sekarang sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa.

- Bahwa benar menurut saksi AZKA mengatakan ciri-ciri terdakwa adalah kulit sawo gelap, rambut pendeng banyak ubannya tingginya sekira 165 cm. Usia sekira 40 tahun lebih.
- Bahwa benar kendaraan milik saksi tersebut dilengkapi dengan STNK dan BPKB namun untuk STNK kendaraan tersebut dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa benar isi dari amplop besar warna coklat adalah kertas polos warna putih dan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi dapat mengetahui isi amplop tersebut karena diberitahu oleh saksi AZKA.
- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa barang bukti adalah benar.
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

4. Saksi IKBAL NUR FAUZI Bin (Alm) AMI JAYA, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penipuan berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Vario, Tahun 2018 Warna Putih Biru No. Reg : Z-2548-UK, No. Ka : MH1JN4119JK053171, No. Sin : JM41E1053021.
 - Bahwa benar tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 17.20 Wib bertempat di Dusun Empangsari Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran.
 - Bahwa benar yang menjadi saksi AZKA tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi AZKA RIJAALUNNAFIAN.
 - Bahwa benar terhadap saksi AZKA saksi kenal karena merupakan keponakan saksi akatan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
 - Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi INDRIYATI CAHYANI.
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui pelaku tindak pidana penipuan tersebut namun saksi AZKA menerangkan bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan tersebut ciri-cirinya berbadan kecil dan usia sekira 50 tahunan.
 - Bahwa benar yang saksi ketahui menurut keterangan Saksi AZKA terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penipuan tersebut dengan cara meminjam kendaraan dan setelah kendaraan tersebut di kuasai, terdakwa melarikan diri.
 - Bahwa benar menurut keterangan saksi AZKA sebelum melakukan tindak pidana penipuan tersebut terdakwa mengatakan : de minta tolong anterin ke kontrakan ke daerah Empangsari untuk mengambil berkas, Saksi AZKA menjawab : tidak mau pa, saksi mau kearah Tunggilis, terdakwa berkata : tidak apa-apa de nanti saya turun di pertigaan Kalipucang, lalu Saksi AZKA mengatakan : ayo apa, terdakwa mengatakan : de tunggu dulu saaya mau mengambil berkas, dan terdakwa mengatakan : de saya pinjam motor untuk

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput isteri yang sedang hamil di rumah mertua. Saksi AZKA mengatakan : "ia pa silahkan".

- Bahwa benar sehingga saksi AZKA mau menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa karena kasihan mau menjemput isterinya yang sedang hamil di rumah mertua.
- Bahwa benar awalnya pada Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 17.00 Wib, ada masyarakat datang ke rumah saksi memberitahukan bahwa Saksi AZKA telah kehilangan sepeda motor di Dsn. Empangsari Ds. Kalipucang Kec. Kalipucang Kab. Pangandaran, menurut keterangan Saksi AZKA, Saksi AZKA berangkat dari rumah yang berada di daerah Rawaapu Kec. Patimuan Kab. Cilacap menuju Kec. Kalipucang Kab. Pangandaran dengan maksud membeli makan, namun sewaktu di perbatasan Patimuan Kalipucang Saksi AZKA di berhentikan oleh terdakwa kemudian menanyakan kepada Saksi AZKA dengan mengatakan "MAU KEMANA" dan Saksi AZKA menjawab "KE DAERAH KALIPUCANG" kemudian terdakwa berkata "BOLEH SAYA NUMPANG SEHUBUNGAN SATU ARAH MAU KE DAERAH KALIPUCANG" dan Saksi AZKA mengajak terdakwa. Setelah tiba di daerah Dsn. Empangsari Ds. Kalipucang Kec. Kalipucang terdakwa menyuruh Saksi AZKA berhenti dan menyuruh untuk menunggu terdakwa dengan maksud untuk pergi ke kontrakan nya, namun tidak lama kemudian terdakwa balik lagi menghampiri Saksi AZKA setelah itu berkata "KUNCI KOSTAN NYA KETINGGALAN DIRUMAH MERTUA" dan meminta untuk diantar ke daerah Ds. Cibuluh Kec. Kalipucang Kab. Pangandaran, namun setelah sampai di daerah cibuluh terdakwa masuk ke Gang dan menyuruh Saksi AZKA untuk menunggu. Tidak lama kemudian terdakwa datang, namun meminta di antar kembali ke kontraknya yang berada di daerah empang sari. Setelah itu terdakwa meninggalkan Saksi AZKA dan menyuruh Saksi AZKA untuk menunggu. Selanjutnya terdakwa datang kembali dan meminjam kendaraan sepeda motor kepada Saksi AZKA dengan alasan untuk menjemput istrinya yang sedang hamil, dan Saksi AZKA memberikan kendaraan tersebut kepada terdakwa namun setelah kendaraan tersebut diberikan terdakwa tidak mengembalikan kembali kendaraan tersebut kepada Saksi AZKA hingga sekarang.
- Bahwa barang bukti adalah benar.

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa NELWAN Alias TEDI Bin MISLAM, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 17.15 Wib di daerah Kalipucang Kec. Kalipucang Kab. Pangandaran.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi AZKA dari tindak pidana penipuan tersebut.
- Bahwa benar sewaktu terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara terdakwa meminjam 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Vario, Tahun 2018 Warna Putih Biru No. Reg : Z-2548-UK, No. Ka : MH1JN4119JK053171, No. Sin : JM41E1053021 kepada saksi AZKA dengan alasan akan menjemput istri terdakwa namun setelah sepeda motor tersebut dikuasai oleh terdakwa selanjutnya sepeda motor tersebut oleh terdakwa tidak dikembalikan namun dititipkan kepada Sdr. YADI.
- Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Vario warna putih biru, tahun 2018, No. Registrasi : Z-2548-UK, No. Rangka : MH1JM4117JK053171, No. Mesin : JM41E1053021, berikut kunci kontaknya beserta STNKnya atas nama INDRIYATI CAHYANI.
- Bahwa benar yang terdakwa katakan kepada saksi AZKA sewaktu meminjam kendaraan R2 yaitu "jang nitip hela surat-surat berkas" (de nitip dulu surat-surat berkas) saksi AZKA menjawab (iya pa sambil menerima berkas) lalu terdakwa berbicara kembali "jang bapa nginjem motor? (de bapa pinjam motornya)" kemudian saksi AZKA menjawab "jeung naon pa" (buat apa pa)" kemudian terdakwa berkata "eta bade ngajemput bojo ka bumi mertua (mau menjemput isteri di rumah mertua) kemudian saksi AZKA menjawab "nya sok pa tong laminya (iya silahkan jangan lama ya pa)".

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai istri atau mertua yang tinggal di daerah Kalipucan itu hanya alasan terdakwa saja supaya saksi AZKA meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa.

- Bahwa benar terhadap saksi AZKA tersebut Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa benar terdakwa menjanjikan akan mengembalikan sepeda motor tersebut dalam jangka waktu kurang lebih sepuluh menit saja.
- Bahwa benar sewaktu meminjam sepeda motor tersebut terdakwa hanya terdakwa seorang diri.
- Bahwa benar terdakwa bertemu dengan saksi AZKA pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira Jam 17.00 Wib di dekat tugu perbatasan antara Jabar-Jateng.
- Bahwa benar sewaktu saksi AZKA lewat dekat tugu perbatasan antara Jabar-Jateng terdakwa memberhentikan saksi AZKA yang kemudian saksi AZKA berhenti terdakwa berbicara "de mau kemana" saksi AZKA menjawab "mau ke Kalipucang" terdakwa berbicara kembali "bisa saya ikut ke Kalipucang" saksi AZKA menjawab "boleh kebetulan saya mau ke kalipucang" selanjutnya terdakwa naik dengan dibonceng oleh saksi AZKA.
- Bahwa benar setelah terdakwa sampai di daerah Kalipucang saksi AZKA bertanya "teras kamana pa" (terus kemana pa) terdakwa menjawab "anterin ke rumah" saksi AZKA menjawab "iya" kemudian saksi AZKA bertanya lagi "sebelah mana pa" terdakwa menjawab "itu di depan sebelah kanan" saksi AZKA menjawab "iya pa" setelah sampai dengan gang tersebut saksi AZKA berhenti dan terdakwa berbicara kembali kepada saksi AZKA "tunggu de bapa mau ke rumah dulu" saksi AZKA mengangguk tanda mengiyakan lalu terdakwa pergi masuk ke gang sedangkan saksi AZKA menunggu di pinggir jalan. Tidak lama kemudian terdakwa datang kembali dan menemui saksi AZKA selanjutnya terdakwa berbicara ke saksi AZKA "de nitip berkas" sambil terdakwa menyerahkan berkas kemudian saksi AZKA menjawab "(iya) sambil saksi AZKA mengambil berkas) terdakwa berbicara "de anter ke rumah mertua mau mengambil kunci rumah" Kemudian saksi AZKA menjawab "ayo" selanjutnya terdakwa pergi dengan saksi AZKA ke rumah yang diakui terdakwa rumah mertua terdakwa. Sesampainya digang rumah yang diakui mertua terdakwa, terdakwa menyuruh saksi AZKA untuk berhenti dan terdakwa

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi AZKA “tunggu sebentar ya” kemudian saksi AZKA menjawab “iya pa” selanjutnya terdakwa masuk ke gang tersebut dan diam beberapa saat di depan rumah orang, kemudian terdakwa kembali menemui saksi AZKA “de antar lagi ke rumah” saksi AZKA menjawab “iya pa” kemudian terdakwa bersama dengan saksi AZKA pergi kembali ke rumah sebelumnya yang diakui terdakwa kepada saksi AZKA kalau rumah tersebut adalah milik terdakwa. Setelah sampai di depan gang rumah yang diakui milik terdakwa tersebut terdakwa turun dan masuk ke gang tersebut sedangkan saksi AZKA di suruh menunggu di depan gang. Selang beberapa menit terdakwa kembali menemui saksi AZKA dan berbicara kepada saksi AZKA “aduh de kunci lemarnya ga ada” kemudian terdakwa menyuruh saksi AZKA untuk menjemput istri terdakwa ke rumah mertua terdakwa namun saksi AZKA tidak mau selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi AZKA dan saksi AZKA meminjamkannya yang kemudian terdakwa pergi ke arah rumah yang diakui rumah mertua terdakwa yang selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Cimerak. Sesampainya di daerah Cimerak tepatnya depan mesjid Agung Cimerak sekira jam 19.30 Wib terdakwa istirahat di sebuah warung dekat masjid Agung Cimerak. Kemudian terdakwa pergi ke rumah Sdr. YADI yang beralamat di daerah Sukajaya Kec. Cimerak dan terdakwa pun bertemu dengan Sdr. YADI yang kemudian terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. YADI dikarenakan Sdr. YADI terus menerus menagih utang kepada terdakwa sehingga terdakwa merasa terganggu dan sewaktu Sdr. YADI menanyakan dari mana terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut hasil nagih kepada yang punya utang kepada terdakwa sehingga Sdr. YADI mau menerima titipan sepeda motor tersebut dan terdakwa berjanji kepada Sdr. YADI akan mengambil sepeda motor tersebut dalam jangka waktu 6 hari sekaligus akan mengembalikan uang pinjaman setelah sepeda motor tersebut di terima oleh Sdr. YADI kemudian terdakwa pulang ke kosan terdakwa di daerah Batuhiu Kec. Parigi dengan menggunakan Ojeg.

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi AZKA karena terdakwa ingin menguasai sepeda motor yang digunakan oleh saksi AZKA.

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelahnya meminjam kendaraan R2 tersebut terdakwa langsung pergi ke daerah Cimerak Kab. Pangandaran.

- Bahwa benar setelahnya di daerah Cimerak Kab. Pangandaran terdakwa menghubungi Sdr. YADI sehubungan terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. YADI dan terdakwa akan menitipkan sepeda motor yang terdakwa bawa kepada Sdr. YADI dengan tujuan supaya Sdr. YADI tidak terus terusan menagih kepada terdakwa.
- Bahwa benar terhadap Sdr. YADI terdakwa kenal, namun terhadapnya tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa benar terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. YADI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. YADI pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 20.00 Wib di rumah Sdr. YADI daerah Sukajaya Kec. Cimerak Kab. Pangandaran.
- Bahwa benar Sdr. YADI tidak mengetahui sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan.
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada Sdr. YADI kendaraan R2 tersebut terdakwa dapatkan dari hasil menyita yang mempunyai hutang kepada terdakwa, kemudian terdakwa jaminkan kembali kepada Sdr. YADI.
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada Sdr. YADI menitipkan sepeda motor tersebut paling lama selama 1 (satu) minggu.
- Bahwa benar terdakwa meminjam uang kepada Sdr. YADI pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Oktober 2021 sekira jam 08. 00 Wib.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. YADI supaya Sdr. YADI tidak menagih utang terus menurun kepada terdakwa sehingga ada jangka waktu untuk melunasi hutang tersebut kepada Sdr. YADI.
- Bahwa benar tidak ada yang mau membeli sepeda motor tersebut sehingga terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. YADI.
- Bahwa benar sewaktu terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. YADI tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya.

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sewaktu terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. YADI tidak dilengkapi dengan bukti tertulis seperti surat pernyataan dan Kwitansi.

- Bahwa benar uang pinjaman dari Sdr. YADI tersebut terdakwa digunakan untuk membayar uang kuliah anak terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah merubah bentuk fisik atau warna sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar sampai sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi AZKA.
- Bahwa barang bukti adalah benar.
- Bahwa benar terdakwa masih mengenali terhadap barang bukti diantaranya yaitu:
- Bahwa, belum adanya perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*) ;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, type A1F02N36M1 A/T (Vario), warna white blue, tahun 2018, tanpa nopol, No. Rangka : MH1JM4117JK053171, No. Mesin : JM41E1053021 beserta STNK dan kunci sepeda motor tersebut, Amplop besar warna coklat yang berisikan 20 (dua puluh) lembar kertas kosong warna putih, 1 (satu) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 17.15 Wib di daerah Kalipucang Kec. Kalipucang Kab. Pangandaran.

- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi AZKA dari tindak pidana penipuan tersebut.
- Bahwa benar sewaktu terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara terdakwa meminjam 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Vario, Tahun 2018 Warna Putih Biru No. Reg : Z-2548-UK, No. Ka : MH1JN4119JK053171, No. Sin : JM41E1053021 kepada saksi AZKA dengan alasan akan menjemput istri terdakwa namun setelah sepeda motor tersebut dikuasai oleh terdakwa selanjutnya sepeda motor tersebut oleh terdakwa tidak dikembalikan namun dititipkan kepada Sdr. YADI.
- Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Vario warna putih biru, tahun 2018, No. Registrasi : Z-2548-UK, No. Rangka : MH1JM4117JK053171, No. Mesin : JM41E1053021, berikut kunci kontaknya beserta STNKnya atas nama INDRIYATI CAHYANI.
- Bahwa benar yang terdakwa katakan kepada saksi AZKA sewaktu meminjam kendaraan R2 yaitu "jang nitip hela surat-surat berkas" (de nitip dulu surat-surat berkas) saksi AZKA menjawab (iya pa sambil menerima berkas) lalu terdakwa berbicara kembali "jang bapa nginjem motor? (de bapa pinjam motornya)" kemudian saksi AZKA menjawab "jeung naon pa" (buat apa pa)" kemudian terdakwa berkata "eta bade ngajemput bojo ka bumi mertua (mau menjemput isteri di rumah mertua) kemudian saksi AZKA menjawab "nya sok pa tong laminya (iya silahkan jangan lama ya pa)".
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai istri atau mertua yang tinggal di daerah Kalipucan itu hanya alasan terdakwa saja supaya saksi AZKA meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa.
- Bahwa benar terhadap saksi AZKA tersebut Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa benar terdakwa menjanjikan akan mengembalikan sepeda motor tersebut dalam jangka waktu kurang lebih sepuluh menit saja.
- Bahwa benar sewaktu meminjam sepeda motor tersebut tersebut hanya terdakwa seorang diri.

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa bertemu dengan saksi AZKA pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira Jam 17.00 Wib di dekat tugu perbatasan antara Jabar-Jateng.

- Bahwa benar sewaktu saksi AZKA lewat dekat tugu perbatasan antara Jabar-Jateng terdakwa memberhentikan saksi AZKA yang kemudian saksi AZKA berhenti terdakwa berbicara "de mau kemana" saksi AZKA menjawab "mau ke Kalipucang" terdakwa berbicara kembali "bisa saya ikut ke Kalipucang" saksi AZKA menjawab "boleh kebetulan saya mau ke kalipucang" selanjutnya terdakwa naik dengan dibonceng oleh saksi AZKA.
- Bahwa benar setelah terdakwa sampai di daerah Kalipucang saksi AZKA bertanya "teras kamana pa" (terus kemana pa) terdakwa menjawab "anterin ke rumah" saksi AZKA menjawab "iya" kemudian saksi AZKA bertanya lagi "sebelah mana pa" terdakwa menjawab "itu di depan sebelah kanan" saksi AZKA menjawab "iya pa" setelah sampai dengan gang tersebut saksi AZKA berhenti dan terdakwa berbicara kembali kepada saksi AZKA "tunggu de bapa mau ke rumah dulu" saksi AZKA mengangguk tanda mengiyakan lalu terdakwa pergi masuk ke gang sedangkan saksi AZKA menunggu di pinggir jalan. Tidak lama kemudian terdakwa datang kembali dan menemui saksi AZKA selanjutnya terdakwa berbicara ke saksi AZKA "de nitip berkas" sambil terdakwa menyerahkan berkas kemudian saksi AZKA menjawab "(iya) sambil saksi AZKA mengambil berkas) terdakwa berbicara "de anter ke rumah mertua mau mengambil kunci rumah" Kemudian saksi AZKA menjawab "ayo" selanjutnya terdakwa pergi dengan saksi AZKA ke rumah yang diakui terdakwa rumah mertua terdakwa. Sesampainya digang rumah yang diakui mertua terdakwa, terdakwa menyuruh saksi AZKA untuk berhenti dan terdakwa mengatakan kepada saksi AZKA "tunggu sebentar ya" kemudian saksi AZKA menjawab "iya pa" selanjutnya terdakwa masuk ke gang tersebut dan diam beberapa saat di depan rumah orang, kemudian terdakwa kembali menemui saksi AZKA "de antar lagi ke rumah" saksi AZKA menjawab "iya pa" kemudian terdakwa bersama dengan saksi AZKA pergi kembali ke rumah sebelumnya yang diakui terdakwa kepada saksi AZKA kalau rumah tersebut adalah milik terdakwa. Setelah sampai di depan gang rumah yang diakui milik terdakwa tersebut terdakwa turun dan masuk ke gang tersebut sedangkan saksi AZKA di suruh menunggu di depan gang. Selang beberapa menit terdakwa kembali

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi AZKA dan berbicara kepada saksi AZKA “aduh de kunci lemarnya ga ada” kemudian terdakwa menyuruh saksi AZKA untuk menjemput istri terdakwa ke rumah mertua terdakwa namun saksi AZKA tidak mau selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi AZKA dan saksi AZKA meminjamkannya yang kemudian terdakwa pergi ke arah rumah yang diakui rumah mertua terdakwa yang selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Cimerak. Sesampainya di daerah Cimerak tepatnya depan mesjid Agung Cimerak sekira jam 19.30 Wib terdakwa istirahat di sebuah warung dekat masjid Agung Cimerak. Kemudian terdakwa pergi ke rumah Sdr. YADI yang beralamat di daerah Sukajaya Kec. Cimerak dan terdakwa pun bertemu dengan Sdr. YADI yang kemudian terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. YADI dikarenakan Sdr. YADI terus menerus menagih utang kepada terdakwa sehingga terdakwa merasa terganggu dan sewaktu Sdr. YADI menanyakan dari mana terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut hasil nagih kepada yang punya utang kepada terdakwa sehingga Sdr. YADI mau menerima titipan sepeda motor tersebut dan terdakwa berjanji kepada Sdr. YADI akan mengambil sepeda motor tersebut dalam jangka waktu 6 hari sekaligus akan mengembalikan uang pinjaman setelah sepeda motor tersebut di terima oleh Sdr. YADI kemudian terdakwa pulang ke kosan terdakwa di daerah Batuhiu Kec. Parigi dengan menggunakan Ojeg.

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi AZKA karena terdakwa ingin menguasai sepeda motor yang digunakan oleh saksi AZKA.
- Bahwa benar setelahnya meminjam kendaraan R2 tersebut terdakwa langsung pergi ke daerah Cimerak Kab. Pangandaran.
- Bahwa benar setelahnya di daerah Cimerak Kab. Pangandaran terdakwa menghubungi Sdr. YADI sehubungan terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. YADI dan terdakwa akan menitipkan sepeda motor yang terdakwa bawa kepada Sdr. YADI dengan tujuan supaya Sdr. YADI tidak terus terusan menagih kepada terdakwa.
- Bahwa benar terhadap Sdr. YADI terdakwa kenal, namun terhadapnya tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan.

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. YADI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa benar terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. YADI pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 20.00 Wib di rumah Sdr. YADI daerah Sukajaya Kec. Cimerak Kab. Pangandaran.
- Bahwa benar Sdr. YADI tidak mengetahui sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan.
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada Sdr. YADI kendaraan R2 tersebut terdakwa dapatkan dari hasil menyita yang mempunyai hutang kepada terdakwa, kemudian terdakwa jaminkan kembali kepada Sdr. YADI.
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada Sdr. YADI menitipkan sepeda motor tersebut paling lama selama 1 (satu) minggu.
- Bahwa benar terdakwa meminjam uang kepada Sdr. YADI pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Oktober 2021 sekira jam 08. 00 Wib.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. YADI supaya Sdr. YADI tidak menagih utang terus menurun kepada terdakwa sehingga ada jangka waktu untuk melunasi hutang tersebut kepada Sdr. YADI.
- Bahwa benar tidak ada yang mau membeli sepeda motor tersebut sehingga terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. YADI.
- Bahwa benar sewaktu terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. YADI tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa benar sewaktu terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. YADI tidak dilengkapi dengan bukti tertulis seperti surat pernyataan dan Kwitansi.
- Bahwa benar uang pinjaman dari Sdr. YADI tersebut terdakwa penggunaan untuk membayar uang kuliah anak terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah pernah merubah bentuk fisik atau warna sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar sampai sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi AZKA.
- Bahwa, belum adanya perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim maka dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Alternatif Kesatu yakni melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hukum;
3. Memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur hukum “barangsiapa” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama NELWAN Alias TEDI Bin MISLAM dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hukum

Menimbang, bahwa tentang unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” mengandung pengertian bahwa si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau pun untuk orang lain. Unsur “dengan maksud” merupakan unsur kesengajaan, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada pendapat “*Memori Vantoelichting*” bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah “perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*willens en wetens handelen*) artinya seseorang yang melakukan tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakan itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakan itu

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana (EY. Kanter, 2002. Hal. 171).

Menimbang bahwa dalam perkembangan teori hukum pidana apa yang dikemukakan oleh SATOCHID KARTANEGARA semakin memperjelas rumusan unsur dengan sengaja, yaitu: “melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, sehingga kesengajaan/dengan maksud sudah cukup apabila pelaku tindak pidana berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa yang diperintahkan oleh undang-undang, di sini tidak perlu dibuktikan apakah pelaku tindak pidana mengetahui perbuatannya dapat dihukum atau tidak” (Martiman Prodjohamidjojo, 1997. Hal 45-46)

Menimbang bahwa, dalam doktrin Hukum Pidana, teori hukum mengenai bentuk kesengajaan bisa berupa:

- Kesengajaan sebagai maksud, artinya perbuatan pidana itu memang dikehendaki dan memang menjadi maksud dari si pelaku.
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan, yang terpenting di sini adalah tujuan dari perbuatan tersebut tercapai, dengan mengesampingkan akibat-akibat lainnya.
- Kesengajaan sebagai kemungkinan, dimana si pelaku tindak pidana menyadari akibat dari kemungkinan perbuatannya.

(JE. Sahetapy, 1995. Hal. 86)

Menimbang bahwa, dari berbagai teori hukum pidana mengenai unsur dengan maksud di atas, menurut Majelis Hakim, Terdakwa cukup dengan mengetahui dan menghendaki akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan “*Memori Vantoelichting*” dan Doktrin Hukum Pidana sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan sengaja/dengan maksud adalah “perbuatan yang diketahui dan dikehendaki”.

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain berarti ada kesengajaan sebagai maksud (oogmerk). Menurut *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Unsur kesalahan disini berbentuk dolus yang

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumuskan dengan istilah “dengan maksud” yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan. Penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di awal perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja maka si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Yang penting ialah adakah ia pada waktu itu mengharapakan suatu keuntungan? bahwa mungkin yang sebaliknya yang terjadi misalnya sesuatu barang yang diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi si pelaku/orang lain tidak dipersoalkan. Unsur bersifat melawan hukum secara formal disini ditunjukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Secara formal berarti ditentukan secara tegas. Berarti pula harus dibuktikan walaupun mungkin tidak dipersoalkan oleh pihak terdakwa. Dia harus dibuktikan bahwa si terdakwa /orang lain itu tiada haknya untuk menjalankan untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan. Dalam penerapan unsur ini tidak di persyaratkan bahwa pihak korban juga telah dirugikan secara melawan hukum. Bahwa oleh karena menganut bersifat melawan hukum material, maka juga apabila dipersoalkan harus dapat membuktikan bahwa tindakan terdakwa adalah bersifat melawan hukum. Misalnya : menggerakkan seseorang lain supaya orang itu memberikan sumbangan wajib untuk suatu yayasan tertentu padahal untuk digunakan sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta- fakta Hukum yang saling berkaitan dan bersesuaian satu dan lainnya bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 14.00 Wib terdakwa berangkat dari daerah Batuhiu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran menuju daerah Pangandaran dengan menggunakan kendaraan umum. Kemudian terdakwa naik bus kembali ke daerah Kalipucang. Sesampainya di terminal Kalipucang, terdakwa naik ojek ke daerah Rawaapu dan terdakwa berhenti di sebuah warung lalu terdakwa berjalan kaki menuju daerah

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalipucang. Selanjutnya sesampainya di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah saksi AZKA RIJAALUNNAAFIAN Bin WIDHIAT SYARIEF ASWAS lewat dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Vario warna putih biru, tahun 2018, No. Registrasi : Z-2548-UK, No. Rangka : MH1JM4117JK053171, No. Mesin : JM41E1053021 kemudian terdakwa memberhentikan saksi AZKA dan mengatakan *"de mau kemana?"* saksi AZKA menjawab *"mau ke Kalipucang"* lalu terdakwa mengatakan *"bisa saya ikut ke Kalipucang"* dan saksi AZKA menjawab *"boleh kebetulan saya mau ke Kalipucang"* selanjutnya terdakwa dibonceng saksi AZKA menuju Kalipucang. Sesampainya di daerah Kalipucang saksi AZKA bertanya *"teras kamana pa"* (*terus kemana pa*) terdakwa menjawab *"anterin ke rumah"* saksi AZKA menjawab *"iya"* kemudian saksi AZKA bertanya lagi *"sebelah mana pa"* terdakwa menjawab *"itu di depan sebelah kanan"* saksi AZKA menjawab *"iya pa"* setelah sampai disebuah gang saksi AZKA berhenti dan terdakwa mengatakan *"tunggu de bapa mau ke rumah dulu"* saksi AZKA mengangguk tanda mengiyahkan, lalu terdakwa masuk ke gang tersebut sedangkan saksi AZKA menunggu di pinggir jalan. Tidak lama kemudian terdakwa datang kembali dan menemui saksi AZKA selanjutnya terdakwa berbicara ke saksi AZKA *"de nitip berkas"* kemudian saksi AZKA menjawab *"iya"* lalu terdakwa mengatakan *"de anter ke rumah mertua mau mengambil kunci rumah"* Kemudian saksi AZKA menjawab *"ayo"*. Selanjutnya terdakwa pergi dengan saksi AZKA ke rumah yang diakui terdakwa sebagai rumah mertua terdakwa. Sesampainya digang rumah yang diakui mertua terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi AZKA untuk berhenti dan menunggu. Selanjutnya terdakwa masuk ke gang tersebut dan diam beberapa saat didepan sebuah rumah orang kemudian terdakwa kembali menemui saksi AZKA dan berkata *"de antar lagi ke rumah"* saksi AZKA menjawab *"iya pa"* selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi AZKA pergi kembali ke rumah sebelumnya yang diakui terdakwa jika rumah tersebut adalah milik terdakwa. Setelah sampai di depan gang rumah yang diakui milik terdakwa tersebut kemudian terdakwa turun dan masuk ke gang tersebut sedangkan saksi AZKA di suruh menunggu di depan gang, selang beberapa menit terdakwa kembali menemui saksi AZKA dan berbicara kepada saksi AZKA *"aduh de kunci lemarnya ga ada"* kemudian terdakwa menyuruh saksi AZKA untuk menjemput istri terdakwa ke rumah mertua terdakwa namun saksi AZKA tidak mau.

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira jam 17.15 Wib bertempat di Dusun Empangsari Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi AZKA dan saksi AZKA meminjamkannya yang kemudian terdakwa pergi kearah rumah yang diakui sebagai rumah mertua terdakwa yang selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Cimerak. Bahwa benar sesampainya di daerah Cimerak tepatnya depan mesjid Agung Cimerak sekira jam 19.30 Wib terdakwa istirahat dulu di sebuah warung yang ada di dekat masjid Agung Cimerak tersebut kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi YADI yang beralamat di daerah Sukajaya Kecamatan Cimerak lalu menitipkan sepeda motor tersebut kepada saksi YADI. Bahwa benar setelahnya di daerah Cimerak Kab. Pangandaran terdakwa menghubungi Sdr. YADI sehubungan terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. YADI dan terdakwa akan menitipkan sepeda motor yang terdakwa bawa kepada Sdr. YADI dengan tujuan supaya Sdr. YADI tidak terus terusan menagih kepada terdakwa. Bahwa benar terhadap Sdr. YADI terdakwa kenal, namun terhadapnya tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan. Bahwa benar terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. YADI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Bahwa benar terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. YADI pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 20.00 Wib di rumah Sdr. YADI daerah Sukajaya Kec. Cimerak Kab. Pangandaran. Bahwa benar Sdr. YADI tidak mengetahui sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan. Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada Sdr. YADI kendaraan R2 tersebut terdakwa dapatkan dari hasil menyita yang mempunyai hutang kepada terdakwa, kemudian terdakwa jaminkan kembali kepada Sdr. YADI. Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada Sdr. YADI menitipkan sepeda motor tersebut paling lama selama 1 (satu) minggu. Bahwa benar terdakwa meminjam uang kepada Sdr. YADI pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Oktober 2021 sekira jam 08. 00 Wib.

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. YADI supaya Sdr. YADI tidak menagih utang terus menurun kepada terdakwa sehingga ada jangka waktu untuk melunasi hutang tersebut kepada Sdr. YADI. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi WIDHIYAT SYARIEF ASWAS Bin (Alm) SLAMET AHMAD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” adalah mengandung maksud untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri yang menguntungkan diri Terdakwa dan orang lain secara melawan hak, karena Terdakwa ialah menyadari pula dirinya tidak berhak berbuat demikian dan ini bertentangan dengan kehendak dan merugikan Saksi Korban sebagai pemberi uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 3. Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu

Muslihat, Maupun Dengan Karangan Perkataan Bohong:

Menimbang bahwa rumusan unsur tersebut diatas merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan saja dilakukan oleh terdakwa maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad. 3 ini adalah merupakan sarana yang dipakai oleh si pelaku untuk menggerakkan atau membujuk orang lain supaya memberikan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang. Nama palsu adalah nama yang bukan nama pelaku sendiri. Sedangkan keadaan palsu adalah menyebutkan dirinya berada dalam suatu keadaan yang tidak benar yang mengakibatkan korban percaya kepadanya. Dan karena percaya, lalu korban memberikan barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa akal dan tipu muslihat adalah suatu perbuatan yang bukan berupa kata-kata yang membohongi, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu karenanya. Adapun pengertian karangan perkataan bohong adalah berupa adanya beberapa kata-kata yang tidak benar yang tersusun sedemikian rupa seakan-akan benar.

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Tipu Muslihat atau Rangkaian kata-kata bohong” mengandung pengertian bahwa orang lain tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh si pelaku. Dan di sini orang lain tersebut sama sekali tidak memperoleh tekanan dari si pelaku, akan tetapi orang lain tersebut terpedaya oleh kata-kata atau keadaan yang dialami atau kebohongan yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga dengan demikian orang lain tersebut, tanpa paksaan dan tergerak untuk melakukan perbuatan yang sebenarnya justru akan merugikan dirinya sendiri serta menyerahkan semua kepada si pelaku.

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta Hukum yang saling berkaitan dan bersesuaian satu dan lainnya bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 14.00 Wib terdakwa berangkat dari daerah Batuhui Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran menuju daerah Pangandaran dengan menggunakan kendaraan umum. Kemudian terdakwa naik bus kembali ke daerah Kalipucang. Sesampainya di terminal Kalipucang, terdakwa naik ojek ke daerah Rawaapu dan terdakwa berhenti di sebuah warung lalu terdakwa berjalan kaki menuju daerah Kalipucang. Selanjutnya sesampainya di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah saksi AZKA RIJAALUNNAAFIAN Bin WIDHIAT SYARIEF ASWAS lewat dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Vario warna putih biru, tahun 2018, No. Registrasi : Z-2548-UK, No. Rangka : MH1JM4117JK053171, No. Mesin : JM41E1053021 kemudian terdakwa memberhentikan saksi AZKA dan mengatakan *"de mau kemana?"* saksi AZKA menjawab *"mau ke Kalipucang"* lalu terdakwa mengatakan *"bisa saya ikut ke Kalipucang"* dan saksi AZKA menjawab *"boleh kebetulan saya mau ke Kalipucang"* selanjutnya terdakwa dibonceng saksi AZKA menuju Kalipucang. Sesampainya di daerah Kalipucang saksi AZKA bertanya *"teras kamana pa"* (terus kemana pa) terdakwa menjawab *"anterin ke rumah"* saksi AZKA menjawab *"iya"* kemudian saksi AZKA bertanya lagi *"sebelah mana pa"* terdakwa menjawab *"itu di depan sebelah kanan"* saksi AZKA menjawab *"iya pa"* setelah sampai disebuah gang saksi AZKA berhenti dan terdakwa mengatakan *"tunggu de bapa mau ke rumah dulu"* saksi AZKA mengangguk tanda mengiyahkan, lalu terdakwa masuk ke gang tersebut sedangkan saksi AZKA menunggu di pinggir jalan. Tidak lama kemudian terdakwa datang kembali dan menemui saksi AZKA selanjutnya terdakwa berbicara ke saksi AZKA *"de nitip berkas"* kemudian saksi AZKA menjawab *"iya"* lalu terdakwa mengatakan *"de anter ke rumah mertua mau mengambil kunci rumah"* Kemudian saksi AZKA menjawab *"ayo"*. Selanjutnya terdakwa pergi dengan saksi AZKA ke rumah yang diakui terdakwa sebagai rumah mertua terdakwa. Sesampainya digang rumah yang diakui mertua terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi AZKA untuk berhenti dan menunggu. Selanjutnya terdakwa masuk ke gang tersebut dan diam beberapa saat didepan sebuah rumah orang kemudian terdakwa kembali menemui saksi AZKA dan berkata *"de antar lagi ke rumah"* saksi AZKA menjawab *"iya pa"* selanjutnya terdakwa

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi AZKA pergi kembali ke rumah sebelumnya yang diakui terdakwa jika rumah tersebut adalah milik terdakwa. Setelah sampai di depan gang rumah yang diakui milik terdakwa tersebut kemudian terdakwa turun dan masuk ke gang tersebut sedangkan saksi AZKA di suruh menunggu di depan gang, selang beberapa menit terdakwa kembali menemui saksi AZKA dan berbicara kepada saksi AZKA "aduh de kunci lemarnya ga ada" kemudian terdakwa menyuruh saksi AZKA untuk menjemput istri terdakwa ke rumah mertua terdakwa namun saksi AZKA tidak mau.

Menimbang, bahwa sekira jam 17.15 Wib bertempat di Dusun Empangsari Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi AZKA dan saksi AZKA meminjamkannya yang kemudian terdakwa pergi kearah rumah yang diakui sebagai rumah mertua terdakwa yang selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Cimerak. Bahwa benar sesampainya di daerah Cimerak tepatnya depan mesjid Agung Cimerak sekira jam 19.30 Wib terdakwa istirahat dulu di sebuah warung yang ada di dekat masjid Agung Cimerak tersebut kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi YADI yang beralamat di daerah Sukajaya Kecamatan Cimerak lalu menitipkan sepeda motor tersebut kepada saksi YADI. Bahwa benar setelahnya di daerah Cimerak Kab. Pangandaran terdakwa menghubungi Sdr. YADI sehubungan terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. YADI dan terdakwa akan menitipkan sepeda motor yang terdakwa bawa kepada Sdr. YADI dengan tujuan supaya Sdr. YADI tidak terus terusan menagih kepada terdakwa. Bahwa benar terhadap Sdr. YADI terdakwa kenal, namun terhadapnya tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan. Bahwa benar terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. YADI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Bahwa benar terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. YADI pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 20.00 Wib di rumah Sdr. YADI daerah Sukajaya Kec. Cimerak Kab. Pangandaran. Bahwa benar Sdr. YADI tidak mengetahui sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan. Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada Sdr. YADI kendaraan R2 tersebut terdakwa dapatkan dari hasil menyita yang mempunyai hutang kepada terdakwa, kemudian terdakwa jaminkan kembali kepada Sdr. YADI. Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada Sdr. YADI menitipkan sepeda motor tersebut paling lama selama 1 (satu)

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu. Bahwa benar terdakwa meminjam uang kepada Sdr. YADI pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Oktober 2021 sekira jam 08. 00 Wib.

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. YADI supaya Sdr. YADI tidak menagih utang terus menerus kepada terdakwa sehingga ada jangka waktu untuk melunasi hutang tersebut kepada Sdr. YADI. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi WIDHIYAT SYARIEF ASWAS Bin (Alm) SLAMET AHMAD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga dari dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang bahwa pengertian membujuk di sini adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan berupa nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat, atau karangan perkataan bobong, sehingga seseorang terpengaruh dan menuruti berbuat suatu yaitu menyerahkan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang bahwa rumusan unsur tersebut diatas merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan saja dilakukan oleh terdakwa maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Saksi korban telah percaya kepada rangkaian kata-kata Terdakwa yang tersusun sedemikian rupa seakan-akan benar, tetapi terbukti, bohong belaka, sehingga terpengaruh/tergerak untuk memberikan suatu barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggerakkan (bewegen) di sini adalah tergeraknya hati si saksi AZKA dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tiada "permintaan dengan tekanan" kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si saksi AZKA. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si saksi AZKA melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan. Bahwa Dalam pengertian menyerahkan sesuatu barang, selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung juga penyerahan secara tidak langsung.

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta Hukum yang saling berkaitan dan bersesuaian satu dan lainnya bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 14.00 Wib terdakwa berangkat dari daerah Batuhui Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran menuju daerah Pangandaran dengan menggunakan kendaraan umum. Kemudian terdakwa naik bus kembali ke daerah Kalipucang. Sesampainya di terminal Kalipucang, terdakwa naik ojek ke daerah Rawaapu dan terdakwa berhenti di sebuah warung lalu terdakwa berjalan kaki menuju daerah Kalipucang. Selanjutnya sesampainya di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah saksi AZKA RIJAALUNNAAFIAN Bin WIDHIAT SYARIEF ASWAS lewat dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Vario warna putih biru, tahun 2018, No. Registrasi : Z-2548-UK, No. Rangka : MH1JM4117JK053171, No. Mesin : JM41E1053021 kemudian terdakwa memberhentikan saksi AZKA dan mengatakan *"de mau kemana?"* saksi AZKA menjawab *"mau ke Kalipucang"* lalu terdakwa mengatakan *"bisa saya ikut ke Kalipucang"* dan saksi AZKA menjawab *"boleh kebetulan saya mau ke Kalipucang"* selanjutnya terdakwa dibonceng saksi AZKA menuju Kalipucang. Sesampainya di daerah Kalipucang saksi AZKA bertanya *"teras kamana pa"* (terus kemana pa) terdakwa menjawab *"anterin ke rumah"* saksi AZKA menjawab *"iya"* kemudian saksi AZKA bertanya lagi *"sebelah mana pa"* terdakwa menjawab *"itu di depan sebelah kanan"* saksi AZKA menjawab *"iya pa"* setelah sampai disebuah gang saksi AZKA berhenti dan terdakwa mengatakan *"tunggu de bapa mau ke rumah dulu"* saksi AZKA mengangguk tanda mengiyahkan, lalu terdakwa masuk ke gang tersebut sedangkan saksi AZKA menunggu di pinggir jalan. Tidak lama kemudian terdakwa datang kembali dan menemui saksi AZKA selanjutnya terdakwa berbicara ke saksi AZKA *"de nitip berkas"* kemudian saksi AZKA menjawab *"iya"* lalu terdakwa mengatakan *"de anter ke rumah mertua mau mengambil kunci rumah"* Kemudian saksi AZKA menjawab *"ayo"*. Selanjutnya terdakwa pergi dengan saksi AZKA ke rumah yang diakui terdakwa sebagai rumah mertua terdakwa. Sesampainya digang rumah yang diakui mertua terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi AZKA untuk berhenti dan menunggu. Selanjutnya terdakwa masuk ke gang tersebut dan diam beberapa saat didepan sebuah rumah orang kemudian terdakwa kembali menemui saksi AZKA dan berkata *"de antar lagi ke rumah"* saksi AZKA menjawab *"iya pa"* selanjutnya terdakwa

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi AZKA pergi kembali ke rumah sebelumnya yang diakui terdakwa jika rumah tersebut adalah milik terdakwa. Setelah sampai di depan gang rumah yang diakui milik terdakwa tersebut kemudian terdakwa turun dan masuk ke gang tersebut sedangkan saksi AZKA di suruh menunggu di depan gang, selang beberapa menit terdakwa kembali menemui saksi AZKA dan berbicara kepada saksi AZKA “*aduh de kunci lemarnya ga ada*” kemudian terdakwa menyuruh saksi AZKA untuk menjemput istri terdakwa ke rumah mertua terdakwa namun saksi AZKA tidak mau.

Menimbang, bahwa sekira jam 17.15 Wib bertempat di Dusun Empangsari Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi AZKA dan saksi AZKA meminjamkannya yang kemudian terdakwa pergi kearah rumah yang diakui sebagai rumah mertua terdakwa yang selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Cimerak. Bahwa benar sesampainya di daerah Cimerak tepatnya depan mesjid Agung Cimerak sekira jam 19.30 Wib terdakwa istirahat dulu di sebuah warung yang ada di dekat masjid Agung Cimerak tersebut kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi YADI yang beralamat di daerah Sukajaya Kecamatan Cimerak lalu menitipkan sepeda motor tersebut kepada saksi YADI. Bahwa benar setelahnya di daerah Cimerak Kab. Pangandaran terdakwa menghubungi Sdr. YADI sehubungan terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. YADI dan terdakwa akan menitipkan sepeda motor yang terdakwa bawa kepada Sdr. YADI dengan tujuan supaya Sdr. YADI tidak terus terusan menagih kepada terdakwa. Bahwa benar terhadap Sdr. YADI terdakwa kenal, namun terhadapnya tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan. Bahwa benar terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. YADI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Bahwa benar terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. YADI pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 20.00 Wib di rumah Sdr. YADI daerah Sukajaya Kec. Cimerak Kab. Pangandaran. Bahwa benar Sdr. YADI tidak mengetahui sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan. Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada Sdr. YADI kendaraan R2 tersebut terdakwa dapatkan dari hasil menyita yang mempunyai hutang kepada terdakwa, kemudian terdakwa jaminan kembali kepada Sdr. YADI. Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada Sdr. YADI menitipkan sepeda motor tersebut paling lama selama 1 (satu)

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu. Bahwa benar terdakwa meminjam uang kepada Sdr. YADI pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Oktober 2021 sekira jam 08. 00 Wib.

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. YADI supaya Sdr. YADI tidak menagih utang terus menerus kepada terdakwa sehingga ada jangka waktu untuk melunasi hutang tersebut kepada Sdr. YADI. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi WIDHIYAT SYARIEF ASWAS Bin (Alm) SLAMET AHMAD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur keempat dari dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta hukum pada persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, type A1F02N36M1 A/T (Vario), warna white blue, tahun 2018, tanpa nopol, No. Rangka : MH1JM4117JK053171, No. Mesin : JM41E1053021 beserta STNK dan kunci sepeda motor tersebut oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar Dikembalikan kepada saksi Widhiyat Syarief Aswas Bin (Alm) Slamet Ahmad. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa Amplop besar warna coklat yang berisikan 20 (dua puluh) lembar kertas kosong warna putih oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar Dirampas untuk dimusnahkan. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa, Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ;
- Bahwa, Perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat ;
- Bahwa, belum adanya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa mengakui semua perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NELWAN Alias TEDI Bin MISLAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penipuan"; sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, type A1F02N36M1 A/T (Vario), warna white blue, tahun 2018, tanpa nopol, No. Rangka : MH1JM4117JK053171, No. Mesin : JM41E1053021 beserta STNK dan kunci sepeda motor tersebut.
Dikembalikan kepada saksi Widhiyat Syarief Aswas Bin (Alm) Slamet Ahmad;
 - Amplop besar warna coklat yang berisikan 20 (dua puluh) lembar kertas kosong warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah.
Dirampas untuk Negara;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 oleh ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, INDRA MUHARAM, SH., dan RIKA EMILIA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 oleh Hakim Ketua ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH.,MH., dengan didampingi oleh Hakim Anggota INDRA MUHARAM, S.H., dan RIKA EMILIA., SH.,, dibantu oleh NURDIN., SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh FITRI JAYANTI EKA PUTRI., SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. INDRA MUHARAM, SH.

ttd

2. RIKA EMILIA, SH., MH

HAKIM KETUA

ttd

ACHMAD IYUD NUGRAHA.,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

NURDIN., SH.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Cms